

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH BAGI SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA STUDI KASUS NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) WONOGIRI**

Umar Abdul Aziz<sup>1</sup>, Baehaqi<sup>2</sup>, Joko Sarjono<sup>3</sup>

Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[uabdul535@gmail.com](mailto:uabdul535@gmail.com)

<sup>2</sup>[baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id](mailto:baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id)

<sup>3</sup>[jokosarjono@dosen.iimsurakarta.ac.id](mailto:jokosarjono@dosen.iimsurakarta.ac.id)

**Abstract:** The subject of this research is the obligation to provide for the husband of the convicted husband. Nafkah is an obligation that must be carried out by a husband to his wife in a material form, because the word nafkah itself has a material connotation. Meanwhile, obligations in non-material forms, such as satisfying a wife's sexual desires, are not included in the definition of a living, even though they are carried out by the husband to his wife. This research aims to find out how the obligation to support the husband who is convicted. The stipulation on the amount of income of the convicted husband, takes into account the rich and poor conditions of the husband. Each husband of the convicted person provided a living based on his ability. If the husband who is convicted is a capable person, the income he has to give to his wife is in accordance with his abilities, namely as much as possible to provide the best living for his wife, but still within the level of his ability. And for prisoners who are unable or have a difficult economic life, the minimum income limit for their wives is as much as a person's body cannot stand upright if he is fed less than that.

**Keywords:** Obligations; Living; Husband; Convict

### **PENDAHULUAN**

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan undang-undang yang berlaku(Bakry, 2020). Islam bukan saja agama yang mengatur peribadatan manusia kepada Allah swt., namun Islam juga mengatur rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu kehidupan rumah tanggapun juga dijelaskan dan dituntun(Asmawi & Bakry, 2020).

Pernikahan menjadi contoh suatu ibadah yang mengandung dua unsur sekaligus, yaitu unsur lahir hingga batin. Islam meletakkan pernikahan sebagai suatu yang sakral dan sangat mulia. Dengan menikah seseorang berusaha untuk menyempurnakan separuh agamanya(Syatar & Rahman, 2019).

Melaksanakan pernikahan menjadikan laki-laki dan perempuan tersebut secara sah terikat dalam ikatan perkawinan dan resmi hidup sebagai suami istri. Akad adalah salah satu tugas yang harus dilaksanakan umat Islam dalam mencapai tujuan tujuan perkawinan. Menjalankan dan mengatur kehidupan suami istri agar tercapai tujuan perkawinan tersebut, serta agama juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami-istri.

Hak-hak yang dimaksud adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dan orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap

orang lain. Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak isteri. Hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam yaitu : hak isteri atas suami, hak suami atas isteri, dan hak bersama (Beni Ahmad Saebani, 2016).

Nafkah adalah (biaya hidup) merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, pengobatan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan walaupun isteri adalah seorang yang kaya. Nafkah keluarga adalah membelanjakan atau mempergunakan uang untuk keperluan hidupnya atau keperluan lain dalam keluarga (Abdur Rahman, 1996).

Setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah bahwa sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, megatur rumah tangganya, memilihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri maupun telah diceraikan selagi masih dalam masa 'iddah. Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pengobatan istri dan lain-lainnya. Hak inilah kriteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Seperti yang tercantum dalam Q.S al-Baqarah/2:233

وَالْوَدَّتُ يُرْضِعُنَّ اُولَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ ارَادَنَ يَتَمُّرُدُ لَهُ رُزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بَا  
لِمَعْرُوفٍ لَا تُكَافِئُنَّفَسَنَّا لَا تُضَارُّ وَلَدَهَا وَلَا مُؤْلُودٍ لَهُ بُوَلَدُهَا وَعَلَى الْأُوَارِ مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنْ ارَادَ اَفْسَالَ عَنْ  
تَرَاضِيْنَ مِنْ

Terjemahannya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuhan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Ali, 2015)*

Rezki yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya, pakaian ialah baju atau penutup badan, dan makruf yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.

Seorang suami memang memiliki rezeki yang berkecukupan maka ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedangkan bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari pada itu, dan sama sekali tidak ada

keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya kalau suaminya miskin, sedangkan istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rezki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah swt yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu. Seperti yang tercantum dalam Q.S at-Talaq/65:7

لِيُنْفِقْ دُونَسُعَةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا عَاهَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلَّا مَا عَاهَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya:

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*(Ali, 2015)

Seorang suami yang mampu dan memiliki istri dari keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikomsumsi oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu tersebut. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagaimana wanita sederajat dengannya.

Apabila istri menjalankan kewajibannya dengan baik dan seorang suami begitupun demikian, berarti terciptalah keluarga yang harmonis, Namun jika seorang suami tidak bisa melaksanakan suatu kewajiban diakibatkan melakukan tindakan yang melawan hukum maupun islam maka harus menjalani hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan seorang suami harus masuk ke dalam jeruji besi.

Akan tetapi pada zaman yang sekarang ini, dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga. Tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan yang dilarang didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Di sisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.

Beruntung bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk

mencari uang, tetapi bagi istri dari narapidana yang kehidupan ekonominya susah maka mereka pun harus bekerja mencari nafkah.

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana maka selama istrinya tidak mendurhakai terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikan maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta Suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam penjara, segala gerak-gerik narapidana tersebut sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan mereka pun masih sah sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang narapidana terhadap kewajiban pelaksana nafkah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini, jika dilihat dari jenis penelitian yakni termasuk jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah apa adanya. Dalam penelitian ini peneliti inggi memperoleh gambaran terkait dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya pemenuhan nafkah terhadap keluarga yang suami atau kepala rumah tangga bersetatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Wonogiri. Subjek dalam penelitian kualitatif ini adalah pegawai lapas dan narapidanan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode Observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk mengabarkan hasil penelitian secara terstruktur yaitu pengumpulan data dan penarikan kesimpulan

## HASIL PEMBAHASAN

Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala yang menjadi tugas manusia. Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat dan memberinya lebih banyak stabilitas.

Islam telah menetapkan ketentuan antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, Tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional. Tidak ditambah atau dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah swt.

Dalam sebuah keluarga apabila akad nikah telah berlangsung secara sah maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam

hubungan suami istri. Begitu juga dengan seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka mereka pun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri. Dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, Islam menjadikan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diluar rumah. Sementara istri bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah. Artinya segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk melakukannya, apapun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang harus dilakukan diluar rumah menjadi kewajiban suami untuk melakukannya, apapun pekerjaannya. Terhadap kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana.

Hal ini disesuaikan dengan keadaan seorang suami yang menjadi narapidana yang dalam menjalani segala aktifitasnya dengan dibatasi oleh masa pidananya membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari nafkah, terkadang dengan keadaannya yang demikian memang membuatnya tidak dapat untuk terus memberikan nafkah kepada istrinya namun dalam hal ini tidak semua dari mereka tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ada sebahagian masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai usahanya yang masih berjalan diluar, dan hal ini juga tergantung dengan kemampuan dan keadaan masing-masing suami sebagai narapidana. Maka dalam hal ini ketentuan nafkah bagi seorang narapidana tergantung dengan keadaan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

### **Pemenuhan Nafkah Kepada Keluarga Bagi Suami Yang Terpidana**

Pemenuhan nafkah narapidan kepada keluarga di LAPAS Wonogiri pada tahun 2022 bahwa suami yang berada dipenjara masih dapat menafkahi untuk kebutuhan istri dan keluarganya, meskipun hanya sebatas pemenuhan keperluan hidup sehari-hari. Kewajiban memberi nafkah berupa materi untuk istri dan keluarganya yang merupakan tanggung jawab suami yang tetap harus dilaksanakan.

Peneliti ingin memaparkan hasil beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada suami-suami narapidana Lapas wonogiri yaitu sebagai berikut :

Bapak Arie Susanto narapidana kausu narkotika, Dengan keterbatasan ruang gerak akibat perbuatan yang saya lakukan tentang hak dan kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih dapat saya berikan menurut kemampuan. Sebagai kepala keluarga saya memberikan nafkah kepada keluarga, diperoleh dari ikut serta dalam pembinaan-pembinaan kemandirian yang diberikan oleh LAPAS yakni membuat kerajinan, membuat roti dan, dari kegiatan pembinaan tersebut saya mendapat upah dan saya kumpulkan dan hendak diberikan kepada istri ketika saat besuk. Selain itu, berwewenang untuk mengelola harta yang ditinggalkan dirumah. Dalam proses pengelolaan harta yang ditinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha (Wawancara Arie, 2022).

Sedangkan menurut Bapak Prio Pandu, narapidana kasus perlindungan anak. Selama saya sebagai narapidana yang masih menjalani masa hukuman di LAPAS Wonogiri atas perbuatan yang telah saya lakukan. mengenai kewajiban saya, tetap memberikan nafkah kepada isterinya atau keluarga dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan di rumah. Dalam proses pengelolaan harta yang istri atau keluarga yang ditinggalkan diperbolehkan menjual harta untuk dijadikan modal usaha. Selain itu, juga

mendapat bantuan dari kerabat/usul dari suami untuk sedikit meringankan beban (Wawancara Prio, 2022)

Selanjutnya Bapak Mukhlis , narapidana kasus pembunuhan Dalam hal pemberikan nafkah yang sudah menjadi kewajiban, saya memberi wewenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan di rumah. Dalam proses pengelolaan harta yang dia tinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada dasarnya hubungan saya sebulan pertama baik-baik saja akan tetapi 2-5 bulan kemudian istri saya minta cerai dengan alasan tidak diberi nafkah yang sesuai sedangkan harta peninggalan tidak mencukupi (Wawancara Mukhlis, 2022)

Keadaan seorang narapidana adalah keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang. Tetapi status penyandang narapidana tersebut bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka perbuat yang menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang telah berlaku. Bagi suami yang berstatus narapidana menjadi terhalangnya kewajiban mereka terhadap keluarga yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak. Seperti halnya, nafkah lahir. Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Wonogiri diantaranya adalah Cara memperoleh nafkah : 1) Adanya pembinaan kemandirian yang ada di LAPAS. Pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Mereka mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan. 2) Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami. Sehingga keuntungan yang didapat dari usaha tersebut bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. 3)Mendapatkan bantuan dari saudara-saudara dan orang tua atas izin suami istri bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari

Berdasarkan hasil wawancara kepada suami berstatus narapidana dalam memberikan nafkah terhadap istri yaitu: 1) Hasil yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang ada di LAPAS. Upah yang diperoleh dari hasil kerja dikumpulkan dalam satu bulan apabila istri menjenguk, pada saat itu upah diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami berstatus narapidana mengatakan bahwa meskipun nafkah yang diberikan kepada istri tidak seberapa, setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mereka sebagai seorang suami sudah melaksanakan kewajiban mereka. 2) Suami narapidana mempunyai usaha di rumah yaitu toko yang dijalankan istri selama suami berada di LAPAS. Suami narapidana mengatakan bahwa mereka masih bisa memberikan nafkah kepada istri atas usaha yang mereka miliki, usaha yang dibangun sebelum mereka berada di LAPAS.

### **Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Terhadap Kewajiban Suami Yang Terpidana Dalam Memberi Nafkah**

Imam mazhab menjadi rujukan utama dalam pengembangan fikih (Abdul Syatar & Chaerul Mundzir, 2021). Sebagaimana menurut Imam syafi'i yang ditulis oleh Sayyid Sabid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunah ia mengemukakan pendapatnya bahwa status nafkah dalam hal ini seperti status hutang piutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan. Namun sebaik-baiknya istri ialah yang mampu mengedepankan prinsip islam dalam pemenuhan nafkah dari suami yang berstatus narapidana yaitu istri tidak diperbolehkan meminta fasakh kepada suaminya, nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggungan) suami, mazhab maliki juga menyatakan selama suami belum mampu maka kewajibannya tidak akan gugur. Memerlukan nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya

sudah terpenuhi, begitupun nafkah diwajibkan kepada suami bagi istrinya lantaran ada sebabnya suami menolak untuk menunaikannya maka nafkah yang menjadi tanggungan suami menjadi hutang baginya.

Sedangkan Imam Abu hanifah berpendapat bahwa mencukupi nafkah istrinya merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan kepada suami selama istrinya sudah baligh. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa.

## KESIMPULAN

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang terpidana itu, memperhatikan dari kaya dan miskinnya keadaan suami. Masing-masing suami terpidana memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Apabila suami yang terpidana itu orang yang mampu maka nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya yaitu semaksimal mungkin memberi nafkah yang terbaik kepada istrinya akan tetapi masih tetap dalam kadar kemampuannya. Dan bagi narapidana yang tidak mampu atau kehidupan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat berdiri tegak apabila diberi makan kurang dari itu. Menurut Imam Syafi'i ia mengemukakan pendapatnya bahwa status nafkah dalam hal ini seperti status hutang piutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau pembebasan. Namun sebaik-baiknya istrinya ialah yang mampu mengedepankan prinsip islam dalam pemenuhan nafkah dari suami yang berstatus narapidana yaitu istrinya tidak diperbolehkan meminta fasakh kepada suaminya, nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggungan) suami, mazhab maliki juga menyatakan selama suami belum mampu maka kewajibannya tidak akan gugur. Sedangkan Imam Abu hanifah berpendapat bahwa mencukupi nafkah istrinya merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan kepada suami selama istrinya sudah baligh. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab1*, no.2 Desember(2019):120133.[http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/vie/ 11646](http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/vie/11646).
- Ahmad, Mukri Aji "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", vol.II, No. 2, Desember 2015, h. 214-216
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1-21.

Beni, Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Departemen Agama RI" AL-QURAN TERJEMAH PER-KATA", al-Baqoroh hlm 37, 2007

Departemen Agam RI "AL-QURAN TERJEMAH PER-KATA", at-talaq hlm 559, 2007

Ferlan, Niko. Skripsi "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)" Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi 'i Dan Hanafi." Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212–230. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia). Gowa: Alauddin University Press, 2021.

Wawancara dengan Bapak Arie selaku narapidana narkotika di LAPAS Wonogiri pada tanggal 14 November 2022

Wawancara dengan Bapak Prio Pandu selaku narapidana perlindungan anak di LAPAS Wonogiri pada tanggal 14 November 2022

Wawancara dengan Bapak Mukhlis sebagai narapidana pembunuhan di LAPAS Wonogiri pada tanggal 14 November 2022